


PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN NGAWI  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
CABANG MADIUN  
TENTANG  
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI TENAGA KERJA YANG BERSUMBER  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor : 500.15/05.2025.1/404.306/2023

Nomor : PKS/11/052023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- I. KUSUMAWATI NILAM : Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Untung Suropati Nomor 37 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Kode Pos 63218, berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : X.821.2/153/404.403/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAKIAH : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 10 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Kode Pos 63139, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : KEP/162/082022 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor: SKS/19/082022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020;
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/MPK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indoneisa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur; dan
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor ~~20~~ Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Petani tembakau adalah petani yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

4. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa dan mendapatkan upah dari perorangan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
5. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
6. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut peserta adalah Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM.
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Kabupaten Ngawi.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan.


Pasal 3  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan di Kabupaten Ngawi yang bersumber dari DBHCHT Tahun 2023 .

Pasal 4  
RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban;
- b. kepesertaan;
- c. pembayaran iuran;
- d. rekonsiliasi; dan
- e. pembayaran manfaat JKK dan JKM.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a) Hak PIHAK KESATU :
1. mendapatkan jaminan perlindungan JKK dan JKM bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
  2. menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
  3. mendapatkan kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran pada kanal pelayanan PIHAK KEDUA.
  4. mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari PIHAK KEDUA.
- b) Kewajiban PIHAK KESATU :
1. menyampaikan data dan/atau informasi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada PIHAK KEDUA.
  2. mendaftarkan Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
  3. membayar iuran untuk Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada PIHAK KEDUA.
  4. menerima kartu kepesertaan dari PIHAK KEDUA untuk diberikan kepada Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a) Hak PIHAK KEDUA :
1. menerima data dan/atau informasi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM
  2. menerima pendaftaran Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan pada program JKK dan JKM.
  3. Menerima pembayaran iuran program JKK dan JKM.
  4. Memberikan kartu kepesertaan yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
- b) Kewajiban PIHAK KEDUA :
1. memberikan jaminan perlindungan JKK dan JKM bagi Petani Tembakau, Buruh Tani Tembakau dan Pekerja Rentan yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM oleh PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

2. memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Memberikan kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada PIHAK KESATU.
4. menyerahkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 6**  
**KEPESERTAAN**

- (1) Jumlah peserta awal penerima iuran JKK dan JKM adalah sejumlah 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang petani tembakau, buruh tani tembakau dan/atau pekerja rentan, maka iuran JKK dan JKM dapat diberikan kepada semua anggota keluarga tersebut.
- (3) Masa kepesertaan dimulai sejak Juni sampai Desember Tahun 2023.

**Pasal 7**  
**PEMBAYARAN IURAN**


- (1) Pembayaran iuran JKK dan JKM sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk JKK; dan
  - b. sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk JKM.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh PIHAK KESATU setelah mendapatkan surat tagihan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan Desember Tahun 2023.

**Pasal 8**  
**REKONSILIASI**

Rekonsiliasi JKK dan JKM dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

**Pasal 9**  
**PEMBAYARAN MANFAAT JKK**

- (1) Pembayaran Manfaat JKK dilakukan berdasarkan laporan dari peserta dengan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya Kecelakaan Kerja atau sejak didiagnosis Penyakit Akibat Kerja.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. kartu tanda penduduk atau kartu kepesertaan;
  - b. *form* laporan kecelakaan kerja;
  - c. dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik dan/atau fotokopi kecuali untuk pembiayaan pengobatan dan perawatan di pusat layanan kecelakaan kerja yang tidak bekerjasama dengan PIHAK KEDUA harus melampirkan kwitansi asli.

Pasal 10  
PEMBAYARAN MANFAAT JKM

- (1) Pembayaran Manfaat JKM dilakukan berdasarkan laporan dari Ahli waris Pekerja dengan mengajukan permohonan pembayaran manfaat JKM serta melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris;
  - b. kartu keluarga;
  - c. surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
  - e. dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen asli.

Pasal 11  
JANGKA WAKTU


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13  
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK yang mengalami wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 14**  
**SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Ngawi  
Alamat : Jalan Untung Suropati Nomor 37 Kelurahan  
Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi  
Kode Pos 63218

Telepon : (0351) 744027

Email : nakerngawi2022@gmail.com

b. PIHAK KEDUA


Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  
Cabang Ngawi

Alamat : Jalan Suryo Ruko Mojorejo No 50 C Kelurahan  
Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Telepon : (0351) 744199

Email : kcp.ngawi@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



Pasal 15  
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ZAKIAH

PIHAK KESATU



KUSUMAWATI NILAM SULANDRIANINGRUM